



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 16 OKTOBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 16 Oktober 2019, Pukul 11.10 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ivan Robert Kairupan
2. Habel Rumbiak

**C. Ahli dari Pemohon:**

Melkias Hetharia

**D. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Adiesta
3. Yudha Wijaksana
4. Puti Dwijayanti (Kementerian Dalam Negeri)
5. Detri Nitasari (Kementerian Dalam Negeri)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2009[Sic!], hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli, tapi sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Puji syukur dan kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunianya sehingga kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan kali ini yang hadir kedua Prinsipal lengkap, yaitu Bapak Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos. dan Bapak Darius Nawipa. Kemudian Kuasa Pemohon, yaitu saya Ivan Robert Kairupan, S.H., dan Bapak Habel Rumbiak, S.H., SpN. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari DPR berhalangan karena kelengkapan dewannya belum terbentuk, begitu isi surat dari DPR.

Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan, Ibu Adiesta. Kemudian Bapak Yudha, kemudian saya sendiri, Purwoko. Dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Puti Dwijayanti dan Ibu Detri Nitasari, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sebelum sidang dilanjutkan, untuk Kuasa Presiden, keterangan tambahan atas beberapa pertanyaan dari Majelis tempo hari apa sudah diserahkan atau bagaimana?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Izin, Yang Mulia. Untuk keterangan tambahan, kami sedang menyusun karena baru menerima risalah dari DPR kemarin, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi masih menyusun, ya?

**8. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi sidang berikutnya, ya, sebelum sidang dimulai supaya diserahkan.

**10. PEMERINTAH: PURWOKO**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ya. Agenda persidangan untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. M. Hetharia, S.H., M.Hum. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah atau janji terlebih dahulu!  
Mohon Yang Mulia Bapak!

**12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak Protestan apa Katolik? Protestan. Tangan di atas bible, yang satu keluar! Satu angkat, ya! Bapak bersumpah atau berjanji? Berjanji. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.  
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat atau langsung di podium! Ya, silakan! Poin-poinnya saja, ya. Waktu sekitar 10 menit, silakan!

**16. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Terima kasih, Yang Mulia, untuk memberikan kesempatan kepada saya menyatakan keterangan Ahli. Hanya poin-poin saja karena secara tertulis sudah disampaikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dan yang terhormat Para Pemohon, serta Kuasa Hukum, Pihak Pemerintah, dan DPR, Pihak Terkait, serta para ahli, dan saksi lainnya. Keterangan ini diajukan dalam rangka memberikan pendapat terhadap masalah pengujian Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Ahli saat ini dihadirkan dalam posisi sebagai ilmuwan yang mendalami kajian filsafat hukum dan hak asasi manusia, maka keterangan Ahli ini akan dititikberatkan pada teori hukum, nilai-nilai filosofis, dan asas hukum dalam rangka pengujian pasal tersebut. Dari perspektif filsafat, maka masalah tersebut ditinjau dari sudut pandang asal mula sejarah keberadaan dan tujuan dibuatnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Dari sisi teori hukum, saya mengangkat Teori Hukum Kodrat dari Thomas Aquino yang menjelaskan hak asasi manusia sebagai pemberian Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Pandangan Thomistik mengenai hukum kodrat mempostulatkan bahwa hukum kodrat itu merupakan bagian dari hukum abadi Tuhan yang sempurna, yang dapat diketahui melalui rasio manusia. Nah, hukum kodrat tersebut merupakan dasar pemberlakuan hukum positif, isi daripada hukum kodrat berupa prinsip-prinsip atau asas-asas hukum moral yang seharusnya diformulasikan ke dalam hukum positif menjadi kaidah yang mengikat. Berdasarkan pemikiran tersebut, terlihat bahwa letak hak asasi manusia dalam kerangka hukum kodrat berada pada hukum moral dan bukan pada konstitusi.

HAM merupakan pemberian Tuhan, bukan merupakan pemberian masyarakat atau negara, sehingga HAM termasuk hak politik itu merupakan hak kodrati yang suci. Kita ingat saja adagium di dalam pemilihan umum bahwa vox populi vox dei, suara rakyat merupakan

suara Tuhan. Dengan demikian, Tuhanlah yang menyuruh manusia berpolitik, sehingga manusia menciptakan lembaga dan proses politik karena Tuhan sendiri berpolitik. Karena itu politik harus dilandaskan pada etika dan moral.

Yang kedua, Teori Sosial Kontrak dari John Locke, yang sudah kita ketahui bersama bahwa manusia dalam kegiatan alamiah itu hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum akal budi. Manusia memiliki kebebasan dan memiliki keadaan yang setara. Tetapi di dalam kebebasan itu kadang manusia, ya, berbuat sebebas-bebasnya, sehingga menyebabkan hak-hak orang lain di sekitarnya menjadi terganggu. Manusia menjadi homo homini lupus satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, manusia perlu untuk membuat suatu perjanjian yang terdiri dari dua fase, yang pertama ada fase unionis dan yang kedua ada fase pactum subjectionis.

Di dalam pactum unionis itu manusia hendak membentuk organisasi yang menjaga, mengatur, dan melindungi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan kebebasannya dengan baik. Di situlah munculnya negara yang kemudian kita kenal saat ini. Di dalam fase pactum subjectionis itu, kita melihat bahwa negara kadang menjadi monster bagi rakyatnya sendiri berdasarkan kekuasaan yang sudah diberikan oleh rakyat itu. Oleh karena itu, maka ada pernyataan perjanjian subjectionis antara rakyat dengan negara. Dimana di dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa rakyat memiliki hak-hak yang tidak seluruhnya diserahkan kepada negara, sehingga negara tidak boleh melanggar hak-hak itu.

Dengan demikian, John Locke fungsi utama perjanjian masyarakat itu adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrati atau hak asasi manusia. Teori perjanjian Locke ini menghasilkan konstruksi negara konstitusional, dimana negara dalam menjalani kekuasaannya dibatasi oleh hak asasi manusia. Dalam teori ini terlihat bahwa hukum merupakan kehendak bersama suatu hasil konsensus dari segenap anggota masyarakat. Teori ini mengimplikasikan pula bahwa hak dan kewajiban semua orang sama, setara, termasuk orang Papua dengan hak-hak politiknya. Konsep negara hukum yang sudah kita tahu bersama bahwa dalam sejarahnya ada istilah yang kita kenal rechtsstaat, yaitu negara berdasarkan atas hukum di Eropa Kontinental dan istilah the rule of law atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dikenal di negara-negara Anglo Saxon. Walaupun mempunyai latar belakang sistem hukum yang berbeda, namun pada dasarnya kedua konsep tersebut berkenaan dengan pembatasan kekuasaan negara agar tidak absolut sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi. Negara hukum Indonesia bukan machtstaat, namun negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai lokal, namun berdampak universal dan lestari yang melindungi hak asasi manusia. Kita ingat apa

yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa dia bukan menciptakan Pancasila, tetapi Bung Karno menggali Pancasila dari akar budaya Bangsa Indonesia. Nah, dengan konstruksi seperti itu, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila itu melindungi hak asasi manusia, dan khususnya pada Sila Keempat, di sana ditegaskan mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sana terselip paham demokrasi, Demokrasi Pancasila yang boleh dikatakan lahir daripada demokrasi lokal yang digali oleh Bung Karno itu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kajian teori di atas secara akademis dapat mendukung penjelasan masalah yang saat ini sedang diajukan oleh Pemohon dalam uji materi. Berikut ini ahli menyampaikan beberapa pokok pikiran yang mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sudah menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang kita kenal saat ini. Yang pertama bahwa reformasi tahun 1998 itu masyarakat Papua itu hendak merdeka dan memisahkan diri memperbaiki kesejahteraan sendiri semakin menguat, dan itu disalurkan lewat FORERI yang lalu dipimpin oleh Tim 100, Tom Beanal, yang datang ke Jakarta untuk meminta merdeka, aspirasi merdeka tersebut kepada Presiden Habibie yang kemudian disusul dengan gerakan aspirasi merdeka atau GERASEM tahun 1999. Menyikapi situasi politik itu, maka pemerintah memberikan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui kebijakan politis MPR di dalam TAP MPR Nomor 4 Tahun 1998, itu termasuk dengan Provinsi Aceh.

Yang ke-2. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Otonomi Khusus menyebut konsep pengertian otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pengertian otonomi khusus ini sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Otonomi Khusus itu.

Yang ke-3. Bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibentuk dengan seperangkat nilai dasar. Ada 7 nilai dasar di sana yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa ada perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua, demokrasi, dan kedewasaan berdemokrasi dan seterusnya sampai yang ketujuh itu terdapat di dalam butir i konsideran menimbang Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Butir ke-4. Bahwa asas desentralisasi asimetris itu juga berlaku bagi Undang-Undang Otonomi Khusus yang hanya berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat secara khusus bagi orang asli Papua. Dengan demikian, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dikenal adanya prinsip perbedaan dalam undang-undang ini dimana Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat



boleh berbeda dengan provinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diatur juga di dalam Pasal 48 ... Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Butir ke-5. Selain itu Undang-Undang Otsus didasarkan juga kepada asa afirmasi yang hendak memberikan perlindungan dan keberpihakan pada orang asli Papua. Dengan demikian, seluruh pasal dalam Undang-Undang Otsus dijiwai oleh kedua asas utama tersebut termasuk Pasal 28 tentang Partai Politik yang semula tercantum dalam Pasal 25 Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Draft 9 sampai dengan Draft ke-14 yang merupakan draft akhir.

Yang ke-6. Bahwa *lex specialis* derogat *legi generalis* berlaku juga bagi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dimana undang-undang ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur hal-hal khusus yang berbeda dengan undang-undang yang berlaku secara umum. Itu sebabnya ... itu artinya bahwa Pasal 28 Undang-Undang 1 ... ayat (1) dan ayat (2) dalam Otsus mengatur partai politik yang bersifat khusus. Jadi partai politik nasional tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu.

Yang ke-7 adalah tujuan dari Undang-Undang Papua adalah untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat orang asli Papua agar sejajar dengan penduduk Papua lainnya di tanah Papua, dan juga provinsi lain di Indonesia. Kita tahu persis bahwa Papua tertinggal, terbelakang dari saudara-saudaranya yang lain yang ada di provinsi-provinsi lain.

Yang ke-8. Mengenai sejarah singkat pembentukan undang-undang 2001 ... tahun 2001 ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ini. Berdasarkan TAP Nomor 4 MPR Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 4 MPR Tahun 2000 memberikan status otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Aceh yang perlu diatur dalam undang-undang. Rancangan Undang-Undang Otsus Papua yang disusun selama kurang-lebih 1 bulan oleh tim bentukan Gubernur Papua dimana Ahli juga merupakan salah satu dari anggota tersebut selesai dalam suasana tekanan politik yang hebat. Bulan Februari Tahun 2001 diadakan sosialisasi ke masyarakat untuk mendengar keinginan mereka dan tanggal 4 Maret sampai 4 April 2001 dilakukan pembahasan di Hotel Sentani Indah Jayapura menghasilkan 3 dokumen. Dokumen pertama, pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-Undang Otsus Papua. Dokumen kedua, Rancangan Undang-Undang Otsus Papua, dan dokumen ketiga, rekomendasi kepada pemerintah pusat yang salah satu butirnya menyebut tentang pembebasan Tapol dan Napol yang disangka dan/atau yang dipidana berdasarkan Undang-Undang Subversif Nomor 11 Tahun 1963.

Dalam draf 9 sampai dengan draf 14, RUU Otsus dibahas mengenai perlunya partai politik lokal dan disahkan oleh DPRD Provinsi Papua yang kemudian diterima oleh DPR RI yang disak ... disahkan

sebagai usul inisiatif dewan yang di dalam rancangan tersebut masih diterima adanya partai politik lokal pada Pasal 25 rancangan undang-undang itu yang bunyinya, (1), "Penduduk Provinsi Papua berhak membentuk partai politik lokal." Ayat pertama. Dan ayat ke-(2), "Partai politik lokal dan partai politik nasional memiliki hak dan kewajiban yang sama dan memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah provinsi." Tata cara pembentukan partai politik lokal ditetapkan dalam peraturan dasar, dibaca Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus. Keempat tata cara keikutsertaan partai politik lokal dan nasional dalam pemilu di Provinsi Papua ditetapkan dalam peraturan dasar.

Yang berikut, ke-9, penduduk Papua, khususnya orang asli Papua sendiri ingin membentuk partai politik lokal untuk menyalurkan aspirasinya secara demokratis dalam NKRI, sehingga dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Otsus Pasal 25 itu. Namun, rancangan undang-undang yang merupakan usul inisiatif DPR ... DPR itu, ditetapkan menjadi undang-undang oleh Pemerintah telah berubah seperti yang tertera dalam Pasal 28, dimana partai politik lokal menjadi partai politik. Masalahnya, apa urgensinya partai politik nasional diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang berdasarkan asas desentralisasi asimetris dan affirmative action itu?

Poin ke-10, ruh yang melandasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah rancangan otsus itu sendiri. Apabila Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyangkali keberadaan partai politik lokal tersebut, maka kepentingan orang asli Papua dengan segala hak dan kewajibannya akan sulit terakomodasi atau tersalurkan dalam lembaga legislatif daerah yang menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Adapun tujuan dibuatnya pasal partai politik lokal, seperti pada Pasal 25 dalam Rancangan Undang-Undang Otsus adalah hendak menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Dengan dasar pemikiran bahwa pemerintah perlu memberi ruang atau wadah bagi saudara-saudara orang Papua, termasuk yang ada di hutan, gunung, lembah yang mempunyai pemikiran yang mungkin berbeda agar tidak lagi memperjuangkan pemikiran tersebut lewat perjuangan bersenjata. Tetapi, mereka yang lalu dapat turun gunung yang sadar, kemudian bergabung dengan masyarakat kembali dan orang asli Papua pada umumnya untuk dapat membentuk partai politik itu yang harus berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal atau hak-hak orang asli Papua secara demokratis sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, aspirasi tersebut tidak mandek dan menjurus pada tindakan-tindakan inkonstitusional. Berbeda dengan partai politik nasional yang memang menyalurkan kepentingan nasional sesuai dengan platform partai yang cenderung mengabaikan kepentingan lokal.

12. Keberadaan partai politik di Papua seperti yang disebut dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Otsus tersebut tidak dapat dilaksanakan sejak di-undangkan karena bukan merupakan living law yang mencerminkan kepentingan penduduk asli Papua. Pasal tersebut di atas adalah aturan mati yang tidak mungkin dijalankan, mengingat persyaratan yang berat di dalam partai politik nasional itu, persyaratannya, untuk pembentukan partai politik nasional. Karena maksud dari pasal tersebut, semula hanyalah mengatur partai politik lokal yang berkedudukan dan bergiat di wilayah Provinsi Papua.

Ke-13. Berdasarkan evaluasi menyeluruh Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2013, pemerintahan Provinsi Papua mengajukan rancangan Otsus plus yang didukung pemerintah pusat kembali memasukkan dan mempertahankan bahwa partai politik lokal atau daerah. Pada rancangan tersebut, dalam diskusi dengan Kemendagri di awal Tahun 2014, tetap mempertahankan partai politik lokal yang tercantum dalam Pasal 262 sampai Pasal 274 dalam rancangan itu. Rancangan tersebut telah memperoleh Surpres untuk dibahas di DPR RI, namun tidak sempat dibahas karena sesaat kemudian telah terjadi pergantian kepemimpinan.

14. Bahwa kepentingan Penduduk Papua mendorong dibentuknya Perdasus Partai Politik Lokal Tahun 2017 yang kemudian tidak diproses lebih lanjut oleh Kemendagri untuk diberikan nomor registrasi dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor sekian tanggal 24 Oktober 2017. Argumennya bahwa belum ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang Otsus Papua. Padahal, RUU Otsus Papua yang disusun sebagai perwujudan kepentingan masyarakat Papua secara jelas mengatur partai politik ter ... lokal tersebut. Dengan demikian, terdapat diskriminasi perlakuan pemerintah yang berbeda ketika membentuk Undang-Undang Aceh dan Papua.

15. Perbandingan antara Aceh dan Papua sudah kita tahu bersama bahwa Papua di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tidak dicantumkan dengan tegas partai politik lokal. Tetapi berdasarkan Pasal 25, rancangan itu ada disebut partai politik lokal yang kemudian di dalam pembahasannya frasa itu menjadi hilang dan muncul partai politik.

Partai politik lokal yang konsep asalnya merupakan konsep asli dari masyarakat Papua kemudian dipelajari oleh pemerintah Aceh yang merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam itu menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang pada Pasal 75 sampai Pasal 95, di dalamnya menyebut partai politik lokal.

Partai politik lokal Aceh telah mengikuti pemilu 3 kali dan ini membuat masyarakat Papua merasa kehilangan hak politiknya dalam mengikuti pemilu yang seharusnya diakomodir pemaknaannya dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang jauh telah digagas sebelum Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut.

16. Bahwa penafsiran frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Otsus tersebut hendaknya tidak berdasar semata pada tafsir gramatikal, tetapi perlu juga berdasarkan tafsir sistematis menyeluruh yang didasarkan pada nilai-nilai dan asas-asas otsus, tafsir histori, sosiologis, teologis, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan paparan di atas, Ahli sampai kepada kesimpulan bahwa frasa *partai politik* dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Otonomi Khusus Papua tidak sejalan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang melandasi seluruh pasal dalam Undang-Undang Otsus tersebut. Juga tidak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, kepentingan masyarakat Papua, serta tidak lagi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kenyataan sosiologis yang ada dan berkembang di Indonesia khususnya di tanah Papua sebelum dan sesudah rumusan Pasal 28 tersebut.

Berdasarkan kesimpulan itu, Ahli berpendapat bahwa rumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otsus frasa *partai politik* harus dimaknai sebagai partai politik lokal sehingga pasal tersebut sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, asas, dan tujuan, serta sejalan dengan status Provinsi Papua yang diberi otonomi khusus yang mengatur hal-hal khusus di tanah Papua.

Dengan demikian, hak-hak politik penduduk Papua dalam membentuk partai politik lokal telah dirugikan dan dilanggar oleh ... oleh ketidakjelasan frasa partai politik dalam Pasal 28 Undang-Undang yang dirumuskan oleh pemerintah dan DPR RI tersebut. Dan oleh sebab itu, maka Pasal 28 tersebut bertentangan dengan HAM politik yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, terima kasih, kiranya Allah yang Maha Kasih mengampuni kita sekalian. Terima kasih, demikian.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Waktunya cukup panjang ini. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami, atau sudah cukup?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon Ahli barangkali bisa memberikan penjelasan khususnya Pasal 28. Walaupun sudah disinggung tadi, tapi secara tekstual atau kontekstual, saya kira pandangan Ahli bagaimana terhadap Pasal 28?

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Begitu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ha?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu, itu saja?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Itu yang mau dijelaskan oleh Ahli.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden? Cukup, ya? Ada?

**26. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari meja Hakim, ini saya perlu konfirmasi ini, Prof. Di tulisan terakhir itu, khusus Pasal 28C ayat (1), "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Apa benar bunyi pasalnya begitu? Itu bunyi Pasal 28D ayat (1) kalau tidak salah.

**28. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Oh, ya, Pasal 28D ayat (1).

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**30. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.

**32. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Terima kasih, sudah dikoreksi.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Enny?

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Prof. Hetharia, jadi begini, Prof. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan ada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa penduduk dalam konstitusi adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Saya ingin mengetahui pandangan dari Prof. sebagai ahli. Bagaimana kemudian Prof. memaknai secara etimologis maupun lex psikologis mengenai makna penduduk di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Otsus tersebut. Ya, itu tolong nanti dijelaskan!

Kemudian, ini kan sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Otonomi Khusus ini kan tidak hanya di Papua, juga ada Aceh dan Yogyakarta. Apakah bisa kemudian kebijakan afirmatif itu berlaku sama untuk kemudian di Aceh, Papua, jangan sampai kemudian ... kemudian meli ... melihat ini, kemudian Yogya juga nanti minta dibuatkan juga partai politik lokal. Apakah kemudian ap ... kebijakan afirmatif yang merupakan pengkhususan itu kemudian bisa berlaku sama? Saya kira itu.

Terima kasih, Pak.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia Prof. Arief.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Hetharia, saya mohon pandangannya. Begini, tadi disebut mengenai konsepsi yang sifatnya asimetris, bisa dijelaskan lebih lanjut? Begini sih, sampai seberapa jauh?

Jadi, kita kan di Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa negara kita, negara kesatuan yang tidak akan diubah itu. Bisa saja, ya, ada desentralisasi yang bersifat asimetris karena tergantung pada situasi, kondisi daerah masing-masing. Tapi seberapa jauh sih, asimetrisnya? Apakah asimetris itu bisa sampai mendekat ke federatif? Apakah asimetris itu malah bisa mendekat ke arah separatis? Apakah asimetris itu masih tetap dalam konteks negara kesatuan? Itu yang gimana? Substansi apa saja yang bisa diasimetriskan? Apakah keuangannya, apakah kewenangannya, apakah itu termasuk partai politiknya yang bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain? Jadi, substansi asimetrisnya itu seberapa jauh? Dan apa saja yang bisa diasimetriskan, sehingga tetap mengokohkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa konsepsi negara kita adalah negara kesatuan? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Konstruksi adanya partai politik nasional dengan syarat pendirian partai politik harus ada pengurus di tingkat dewan pimpinan cabang, harus ada dewan pimpinan di ... ke tingkat kecamatan atau distrik, harus ada dewan pimpinan daerah, harus ada dewan pimpinan pusat. Kemudian, pengisian anggota DPR pada waktu kita mau mengadakan pemilu, syarat keikutsertaan pemilu juga harus ada kepengurusan di daerah-daerah itu, apakah tidak bisa partai politik nasional ini membawakan aspirasi?

Misalnya begini, ada anggota DPRD, ya, anggota DPRD, misalnya kita ambil contoh di Jawa Tengah yang saya tahu. Ada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, orang partai politik nasional di situ, apakah itu PDI-P, apakah itu Golkar, PPP, PKB, apakah orang DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari partai politik nasional itu tidak memperjuangkan aspirasi daerah provinsi itu?

Kemudian, ada DPRD, misalnya Kota Semarang, apakah orang partai politik nasional yang berasal dari partai-partai yang saya sebut tadi, tidak memperjuangkan aspirasi politik masyarakat di Kota Semarang? Kan sebetulnya memperjuangkan. Dengan struktur kepengurusan partai nasional yang demikian, mengisi lembaga-lembaga perwakilan di daerah, apakah itu tidak memperjuangkan aspirasi daerah? Kan tidak selalu ... kalau memang anggota partai politik dari partai-partai nasional yang kemudian ditempatkan di dewan perwakilan rakyat di pusat, memang memperhatikan kepentingan pusat, kepentingan pemerintah pusat. Tapi yang ada di daerah-daerah ini, gimana? Kemudian, apakah tidak ada duplikasi nanti? Sehingga saya juga menarik untuk mendengarkan bagaimana praktik yang di Aceh itu. Nanti akan kita lihat, saya akan mengusulkan pada Mahkamah untuk mendatangkan ahli yang sudah pernah mempelajari bagaimana partai politik di Aceh.

Kalau memang manfaatnya itu partai politik lokal, memang dengan adanya partai politik nasi ... lokal itu lebih bermanfaat dari sisi

apa pun, dari kajian yang bersifat komperhensif, ya, memang dimungkinkan adanya partai politik lok ... lokal. Tapi kalau itu sudah bisa dibawa oleh partai politik nasional dengan struktur kepengurusan yang ada di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, tingkat kab ... kota dan provinsi, apakah itu tidak cukup?

Ini yang harus sebetulnya saya pengin mengharapkan Prof. Hetharia itu menjelaskan yang ini. Supaya kita mendapat gambaran. Tapi kalau penjelasan yang sudah begini memang orang sudah banyak tahu mengenai hal-hal ini sehingga kalau memang Prof. Melkias punya data atau punya pengalaman, atau punya pandangan yang sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, kita harus ditambahi itu. Misalnya begini, anggota DPRD Provinsi Papua yang berasal dari partai politik nasional itu yang aspirasi siapa yang dibawa ke rapat-rapat DPRD Provinsi Papua? Apakah itu bukan aspirasi provinsi itu? Misalnya DPRD Kabupaten Wamena, apakah anggota DPRD Kabupaten Wamena yang berasal dari partai politik nasional pada waktu rapat-rapat DPRD di tingkat Wamena tidak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat Wamena? Itu yang kita butuhkan untuk bisa secara komprehensif kita terima karena kita juga harus mempelajari semuanya secara komprehensif sehingga keputusan kita adalah putusan yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, ya? Baik dari timur maupun sampai barat. Saya suka menyebutnya Indonesia itu mestinya bukan dari Barat sampai ke Timur, mestinya dari Timur sampai ke Barat karena matahari itu terbitnya dari timur, kebalik mestinya. Jadi, Indonesia itu harusnya disebut dari Merauke atau dari Jayapura sampai ke Sabang, itu karena alamiah kan, matahari terbitnya dari timur, bukan dari barat. Kalau itu malah tenggelam. Nah, itu yang harus kita balik, ya? Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Palguna?

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebenarnya pertanyaan pokoknya kalau yang mau dicarikan kepada Ahli kan gini, bagaimanakah sesungguhnya esensi lokalitas itu yang hendak ditransformasikan dalam bentuk partai politik lokal sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon itu? Bahwa itu adalah jawaban dari desentralisasi asimetris yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2), kan itu yang sebenarnya yang mau dijawab. Makanya, saya agak bingung juga tadi ketika Ahli memulainya agak jauh sekali dari ... dari Thomas Aquinas, dari pactum unionis, pactum subjectionis. Dituliskan sebuah fiksi ketika mau menjawab negara belum terbentuk. Kan, itu



masalahnya kalau untuk memberikannya kalau tidak ada penjelasan teoretik seperti itu, pertanyaan untuk apa masyarakat ... mengapa masyarakat ... negara perlu dibentuk? Itu tidak ada jawabannya. Maka dibuatlah fiksi itu, ada muncul John Locke, ada muncul teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, dan sebagainya itu, tapi persoalan kali ini kan, lebih konkret, Pak ... Prof. Jadi, esensi lokalitas itu untuk ditempatkan dalam konteks kekhususan Papua itu. Sebenarnya dia merepresentasikan apa dalam konteks Pasal 18B ayat (2) itu? Karena kalau kita berbicara tentang desentralisasi asimetris tidak selalu partai politik lokal jawabannya. Nah, itu kan, kan di sana tempatnya?

Nah, untuk mengaitkan itu dengan situasi di Papua, bagaimana pandangan Prof. Melkias ini? Itu sebenarnya yang kami ingin dapatkan dari keterangan Prof. Melkias itu, bukan sekadar konteks historisnya, kalau konteks historisnya bagaimana yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat sudah tahu itu. Tapi secara esensial menurut kajian akademik, mengapa esensial lokalitas itu dalam konteks kekhususan Papua itu menjadi perlu dituangkan dalam wujud partai politik lokal? Kan itu harus dijawab secara teorik sebenarnya.

Terima kasih, Pak.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi?

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli, pertama, sebetulnya di dalam literatur ilmu politik itu frasa *asymmetrical decentralization* itu, itu baru muncul tahun 1960-an, ya ... apa namanya ... tahun 1960-an. Nah, karena itu, itu juga ditarik dari beberapa perkembangan yang muncul di beberapa negara. Ini kan, perkembangan yang kemudian diangkat menjadi teori oleh para ahli sehingga ini dikenal dengan ... apa namanya ... teorisasi fakta-fakta empirik ke tingkat yang abstrak, gitu.

Secara faktual sebetulnya, Prof. Ahli. Prof. Melkias, ide yang diperdebatkan oleh para pendiri bangsa di tahun 1945 ketika merumuskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di awal kemerdekaan itu, misalnya bagaimana Yamin berdebat dengan Supomo soal gagasan bernegara. Dua orang ini pada titik tertentu sebetulnya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, tapi soal memberikan status kepada daerah-daerah yang memiliki karakter khusus, 2 orang ini sebetulnya tidak ada perbedaan dan 2 orang ini pulalah kemudian yang secara tegas mengonstruksikan penjelasan Pasal 18 yang menyebut beberapa kekhususan yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia,

yang itu sudah seperti bentangan empirik yang terjadi di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Jadi, artinya apa? Kalau orang bicara desentralisasi asimetris, itu sebetulnya sekalipun istilahnya belum muncul, baru muncul tahun 60-an, tetapi secara faktual, itu sudah diperdebatkan oleh para pendiri negara tahun 1945 itu.

Pertanyaan saya kepada Ahli, bagaimana menjelaskan konstruksi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu, dalam konteks teori social contract yang didalamnya ada pactum unionis dan pactum subjectionis itu? Karena apa? Ini muncul ketika Indonesia sudah ada sebagai sebuah negara.

Nah, karena apa? Begitu pasal ini dilihat dari teori itu, terutama pactum subjectionis, ada kewajiban bagi orang yang ada dalam komunitas yang disebut negara itu untuk tunduk terhadap semua aturan yang dibuat oleh negara. Karena pactum unionisnya sudah terjadi. Nah, tolong Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 28 ayat (1) itu dalam konteks teori yang Ahli kutip di penjelasan ini, itu yang pertama.

Yang kedua, mohon juga dielaborasi, kapan pandangan-pandangan teoretis itu digunakan, kalau kita menafsirkan sebuah norma? Itu ada pada level ke berapa, dari level-level penafsiran yang ada dalam norma hukum itu, termasuk penafsiran konstitusi?

Jadi kan kadang-kadang orang terlalu cepat melompat kepada ... apa ... doktrin, terlalu cepat melompat kepada pandangan Ahli, padahal itu sebetulnya ada hal-hal lain di luar itu yang lebih diutamakan kalau orang membuat konstruksi sebuah norma dalam melakukan penafsiran. Nah, saya ingin dapat penjelasan Ahli, terkait dengan Pasal 28 ayat (1).

Nah, terakhir. Apakah bisa dibenarkan dalam konteks pactum subjectionis norma yang menyebut partai politik tiba-tiba ditafsirkan menjadi partai politik lokal? Apa yang bisa membenarkan itu secara teoretis?

Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Ahli! Tadi ada juga dari Pemohon tadi.

**42. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaannya, juga satu pertanyaan dari Kuasa Hukum. Saya mulai dari pertanyaan yang terakhir, dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Ya, memang kita tahu bahwa sebelum negara Indonesia ada, ada masyarakat lokal yang tinggal di desa-desa dan di dalam desa-desa tersebut mereka memiliki otonomi desentralisasi. Desa yang memiliki otonomi yang ada sebelum adanya negara itu, kemudian dengan

munculnya negara, semuanya berada di bawah satu kesatuan yang namanya negara dan itu di tulis di dalam bukunya Prof. Bagir Manan. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah ini, maka kita melihat bahwa demokrasi ... otonomi desa, itu kemudian diakui. Karena itu sudah lahir, sudah ada sebelum adanya negara.

Nah, berkaitan dengan otonomi khusus ini, saya melihat bahwa otonomi khusus ini merupakan salah satu bentuk daripada hak asasi kolektif yang ada di dalam satu komunitas masyarakat tertentu yang juga hidup di dalam suatu wilayah, wilayah tertentu.

Jadi dengan demikian, mereka mempunyai kekhususan-kekhususan yang harus diakui, yang mungkin berbeda dengan provinsi-provinsi atau masyarakat adat istiadat dari tempat-tempat yang lain.

Nah, berkaitan dengan pactum unionis dan pactum subjectionis dari pasal ... apa ... pemahaman kita tentang Pasal 28 ini (...)

**43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, maaf, saya menyela sedikit, Prof. Berkaitan dengan keterangan tadi. Kalau Bapak mengaitkan dengan bukunya Prof. Bagir Manan, saya tahu itu. Itu kaitannya adalah dengan apa yang disebut dengan landschappen dan volksgemeenschappen itu kan?

**44. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu kan yang disebut tadi itu. Itu (...)

**46. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Cuma ... ya (...)

**47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Konteksnya adalah yang kemudian dulu sudah disebut negara ... bentuk-bentuk daerah pemerintahan swapraja dan sebagainya.

**48. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang kemudian desa itu. Apakah itu yang ... yang Prof, maksud tadi dengan keterangan tadi itu?

**50. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Jadi, beliau menjelaskan bahwa otonomi desa, desa yang ada khususnya di Jawa, itu sudah ada jauh sebelum adanya kerajaan dan negara. Jadi, itu boleh dikatakan sebagai suatu otonomi yang memang kalau kita lihat di seluruh wilayah Indonesia ini tentu berbeda-beda. Dengan demikian, maka desentralisasi asimetris itu menjadi hal yang mungkin untuk kita terapkan di Indonesia dan itu sudah diakui di dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), itu sudah final untuk kita semua.

Berkaitan dengan Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus ini jelas bahwa bisa saja terjadi dimana daerah yang mempunyai kekhususan itu memiliki partai politik. Nah, mungkin saja, mungkin saja untuk Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak perlu karena di sana jelas bahwa ... apa namanya ... khususnya di dalam pemilihan kepala daerah di sana tidak bisa ditempuh dengan cara yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Lalu, apa kaitannya dengan pactum unionis dan pactum subjectionis ini? Nah, kita melihat bahwa ketika dibentuknya negara, itu ada kesepakatan rakyat bersama untuk membentuk negara supaya melindungi mereka dari kebebasan-kebebasan yang bisa menjurus kepada sikap anarkis itu dan ini sangat penting. Tetapi, saya sudah jelaskan tadi bahwa kadang negara juga bertindak otoriter, diktator, sehingga sudah tentu bahwa perlu ada pembatasan terhadap kekuasaan yang menjurus kepada kediktatoran itu.

Oleh karena itu, pactum subjectionis menjadi jawabannya bahwa tidak semua hak diserahkan kepada pemerintah, tapi masyarakat mempunyai hak untuk memiliki kebebasan untuk bisa menjalankan aktivitas hidupnya ini secara baik dan dia bisa tetap survive di sana. Jadi, di sini sudah dengan jelas menunjukkan bahwa ada pembatasan terhadap kekuasaan negara, yaitu hak-hak yang tidak diserahkan kepada negara.

Nah, saya katakan tadi bahwa di dalam masyarakat lokal sebelum adanya negara, mereka sudah punya ... apa namanya ... institusi desa dan di dalam institusi desa itu mereka menjalankan demokrasi-demokrasi lokal yang ada di sana. Jadi dengan demikian, maka memang jelas bahwa demokrasi yang ujung-ujungnya di dalam keadaan masyarakat modern, negara-negara modern ini yang disebut partai politik itu bisa saja terjadi dan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya dalam rancangan itu sudah dipikirkan oleh penyusun rancangan ini untuk menghadirkan adanya partai politik lokal itu.

Saya kira kalau di dalam suatu daerah yang begitu hetero ... homogen, maka ya, tidak pantaslah ada partai politik lokal di situ. Kemungkinan Papua sangat heterogen, terdiri dari kurang lebih 254 bahasa di sana dan ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji sehingga perlu ada partai politik lokal untuk mengakomodir semua keinginan-keinginan masyarakat Papua.

Nah, saya membaca bahwa Partai Politik Papua Bersatu mungkin melihat situasi keadaan yang sangat multi ... multi ... ya, sangat heterogen itu, kemudian munculah nama seperti itu.

Lalu, saya beralih kepada apa yang dikemukakan oleh Prof. Palguna mengenai esensi daripada lokalitas itu. Apa sih yang menjadi hal yang khusus bagi masyarakat Papua di dalam desentralisasi asimetris itu?

Nah, saya melihat bahwa masyarakat Papua di dalam kehidupannya di dalam hak-haknya secara khusus, khususnya hak-hak masyarakat adat itu kadang tidak mendapat perhatian yang baik dan disuarakan secara baik oleh masyarakat ... oleh partai-partai politik nasional. Misalnya saja kita melihat bahwa ada daerah-daerah tertentu atau wilayah-wilayah tertentu yang disebut di sana ya, ada marga baru yang muncul di dalam daerah ini. Ini dalam tanda petik sebenarnya. Saya kira saya tidak bisa ungkapkan itu di sini, sangat sensitif. Ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, lembaga-lembaga tertentu yang mencaplok tanah-tanah masyarakat adat di sana dan itu tidak bisa disuarakan oleh partai politik nasional, mereka bungkam semua. Jadi, ada hak-hak, ada keinginan, kepentingan masyarakat Papua yang tidak terakomodir di dalam partai-partai politik yang ada itu. Itulah sebabnya mengapa timbul gejolak-gejolak yang ada di Papua karena tidak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya, tidak ada ruang politik yang diciptakan oleh Pemerintah, sehingga munculah cara-cara inkonstitusional yang dipergunakan sampai dengan cara mengangkat senjata.

Jadi, ketika Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus ini mau dibuat, kami melihat bahwa alangkah baiknya saudara-saudara yang ada di hutan itu mereka turun berdasarkan rekomendasi yang dibuat, yang merupakan dokumen ketiga itu, selain rancangan undang-undang otsus dan pokok-pokok pikiran itu, agar supaya mereka itu turun ke kota dan hidup bersama-sama dengan masyarakat di kota dan memperjuangkan kepentingan aspirasinya secara konstitusional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, maka kedamaian dapat tercapai dengan baik.

Kita lihat peristiwa di Wamena saat ini, itu merupakan salah satu bukti mengapa lembaga-lembaga yang mengaspirasikan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal ini tidak mengakomodir itu. Bukan saja pada waktu munculnya reformasi itu, setelah beralih kekuasaan orde baru ke reformasi, tetapi juga sampai hari ini.

Nah, saya mau tegaskan di sini juga bahwa kita tidak bisa mengharapkan DPR Papua menyuarakan kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan, dan hak-hak masyarakat adat di sana karena mereka berpedoman pada kebijakan partai yang sudah dinyatakan di dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRP dan DPRD itu. Dan itu sulit untuk terbuka ruang bagi masyarakat asli menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka.

Nah, kita mengharapkan juga MRP, MRP yang merupakan lembaga representasi kultural masyarakat Papua untuk bisa menyuarakan ... apa namanya ... kepentingan masyarakat Papua, tetapi DPRP menegaskan bahwa mereka bukan lembaga yang memiliki hak-hak legislatif, mereka tidak memiliki hak legislasi. Jadi, ya, MRP berada di luar itu. Ketika pembahasan-pembahasan di dalam gedung DPRP itu, MRP hanya menjadi stempel bagi pengesahan apa yang sudah disahkan oleh DPRP, baik untuk perdasu, lebih celaka lagi untuk perdasus.

Itulah yang terjadi. Jadi memang tidak ada ruang sedikitpun yang dibuka bagi mereka yang "turun dari gunung" ini untuk bisa bergabung bersama-sama, padahal kita menyaksikan bahwa beberapa waktu belakangan ini, banyak dari mereka yang turun dari gunung untuk bergabung bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang di kota, mengungkapkan pernyataan bahwa akan setia kepada Negara Republik Indonesia. Di manakah tempat orang-orang ini untuk berada menyampaikan aspirasi mereka di dalam lembaga perwakilan rakyat yang ada di tanah Papua itu?

Supaya kita tahu juga bahwa pemilu kali ini yang sudah terjadi, itu kita melihat bahwa jumlah orang Papua yang duduk di DPR kabupaten dan kota itu sangat minim. 40 kursi di kabupaten Jayapura itu hanya diduduki oleh 13 anggota DPRD kota asal Papua, lebih celaka lagi di daerah-daerah yang lain. Merauke misalnya, hanya 5 orang asli Papua yang duduk dari ... di dalam kursi anggota DPRD Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 itu. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, itulah yang terjadi. Bagaimana kalau situasi seperti itu? Apakah mereka yang ada di sana bisa menyampaikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Papua ini? Ini menjadi persoalan yang besar di dalam negara kita.

Saya kira ... saya kira sudah menjawab semuanya ini mengenai yang dikemukakan tadi oleh Prof. Arief, bagian dua, mengenai struktur partai politik yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa tidak mungkin kita mengharapkan partai politik yang far ... fraksinya merupakan perpanjangan tangan dari fraksi itu.

Ada suatu fenomena yang menarik di Provinsi Papua Barat, ada fraksi otsus di sana yang dibentuk dengan DPR yang diangkat melalui perdasu itu ... eh, perdasus itu. Apakah ini bertentangan dengan hukum negara kita? Jelas bertentangan, tapi karena mereka ingin supaya suara mereka didengar di dalam partai ... di dalam DPR itu, maka mereka

membentuk fraksi otonomi khusus, itu sangat kacau sekali, bertentangan dengan aturan kita, tapi itulah keinginan mereka. Bagaimana DPR ... anggota DPR yang diangkat itu membentuk fraksi? Tidak ada aturannya. Oleh karena itu, kehadiran partai local ini saya kira dapat menjawab sehingga mereka bisa membentuk fraksi di DPR provinsi dan kabupaten/kota sehingga mereka bisa serius menyuarakan kepentingan-kepentingan orang Papua yang ada di sana. Saya kira saya sudah mengungkapkan semuanya, lebih kurang saya (...)

**51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, mohon izin, Pak Ketua. Prof. Melkias, keterangan-keterangan yang lain mungkin ada hasil penelitian dari Prof. Melkias yang di sana apa yang disampaikan itu bisa ditambahkan dalam keterangan ini? Itu sangat bermanfaat bagi kita kalau ada yang lain, hasil penelitian misalnya itu tadi.

**52. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Saya kira tidak ada, tetapi saya sudah rumuskan itu di dalam 16 butir yang sudah saya sampaikan itu.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau ini kan, sifatnya general, in general.

**54. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi jawaban-jawaban yang disampaikan di dalam persidangan ini menarik sebetulnya kalau kita ada dokumennya atau ada ... apa ... hasil penelitian yang anu, supaya kita bisa tahu persis. Karena itu tadi yang ... misalnya, yang disampaikan bahwa ternyata di dalam proses pencalonannya misalnya belum mengakomodasikan yang sifatnya orang-orang lokal atau masyarakat asli Papua. Sehingga yang masuk di situ bukan orang yang ini, sehingga diperlukan partai politik lokal. Ini semacam kayak begini ini perlu kita ketahui supaya kita bisa secara komprehensif, ya, mempelajari dengan sebaik-baiknya, kalau ada ya, Prof.

**56. AHLI DARI PEMOHON: MELKIAS HETHARIA**

Ya, memang tidak ada saya kira.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak ada, ya? Ya. Tapi menarik sekali penjelasan yang terakhir-terakhir itu tadi. Terima kasih, Prof.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, Pemohon masih mengajukan ahli atau saksi, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Izin, Yang Mulia, kami mohon diberikan kesempatan kami masih mengajukan dua ahli lagi.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua ahli lagi.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ditambah dengan saksi biasa, ya, lima orang.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Lima.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Lima orang?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya.



**66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Boleh kami tahu ahli apa yang mau diajukan? Supaya enggak anu, ya, mungkin yang fokus ke ini, ya, lebih fokus ke sana.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ya, betul, betul, Yang Mulia, kami rencanakan untuk menghadirkan ahli demokrasi lokal 1, kemudian yang kedua adalah ahli partai politik lokal. Kemudian, berkenaan dengan saksi biasa, izin, Yang Mulia kami mengajukan saksi, walaupun sudah disinggung oleh ahli tadi, mereka yang terlibat dalam tim khusus yang dibentuk oleh gubernur Provinsi Papua untuk rancangan otsus ini.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksinya lima, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Benar, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, kita hadirkan dua kali sidang, mau ahli dulu atau saksi dulu?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Ahli dulu.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kalau begitu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua ahli, dengan catatan keterangan tertulisnya disampaikan dua hari sebelum hari sidang, itu maksimal, ya! Baik, sudah jelas, ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK**

Baik, Yang Mulia. Jelas, Yang Mulia.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kuasa Presiden, sudah jelas, ya? Oh, ya, jangan lupa, ya untuk Kuasa Presiden keterangan tambahannya diserahkan paling tidak pada sidang berikutnya.

**77. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, baik, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Ahli. Jadi, Prof keterangannya sangat bermanfaat untuk persidangan ini. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 16 Oktober 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001